

EVALUASI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI DESA EKOAE KECAMATAN WEWARIA KABUPATEN ENDE**Aloysius Redemtus Benge¹, Sabulon Sayang², Nuraini Ismail³**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**

^{1,2,3}Universitas FloresEmail: reggobenge15901@gmail.com**ABSTRACT**

According to the regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 Village Funds are funds sourced from the APBN (State Revenue Expenditure Budget) which are calculated for villages that are transferred through the district/city APBD (Regional Revenue Expenditure Budget) and are used to finance regional administration, implementation of development, social scanning, and community empowerment. The research method used is descriptive research using observational data collection techniques, interviews, documentation and literature study. The results of the study show that the management of Village fund allocations in Ekoae Village, Wewaria District, Ende Regency is in accordance with Permendagri NO 20 of 2018.

Keywords: Village Fund, Village Fund Allocation Management

ABSTRAK

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperhitungkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, pemindaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data obeservasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende sudah sesuai dengan Permendagri NO 20 Tahun 2018.

Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Istilah desa dalam hukum desa berasal dari kata “ desi” dalam bahasa indonesia atau tanah kelahiran, sebuah istilah yang pada awalnya dikenal dan digunakan hanya di pulau jawa, madura dan bali. Sejak beribu-ribu tahun, desa adalah suatu jenis kehidupan masing-masing di alam sebagai aturan, bumi khususnya, untuk hidup dalam ikatan keluarga yang saling mengenal di suatu daerah dan wilayah desa, mengingat adat dan perinsip-perinsip sosial yang unik dari desa, dan menghasilkan uang sebagai peternak, pembudidaya, petani dan berbagi latihan yang terkait dengan kegiatan ekstensi dalam desa tersebut. (Jan Hoesada : 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan tentang kawasan yang sah. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa dicirikan sebagai unit wilayah lokal yang sah dengan batas-batas regional yang disetujui untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi pemerintah. Kepentingan penghuni disekitarnya tergantung pada dorongan daerah setempat, dan hak-hak istimewa awal atau kebebasan adat yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukum mengatur wilayah desa sehingga dapat menangani dan mengontrol administrasinya. Dibelakangnya terdapat program-program fokus pemerintahan yang diidentuk dengan

desentralisasi dan kemandirian lokal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan desa sebagai suatu pemerintahan yang kemandirian dengan memberikan kebebasan yang tidak bisa, termasuk administrasi moneter dan penjabatan cadangan desa.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencirikan desa sebagai desa dan desa baku atau yang disebut dengan nama lain, maka pada saat itu yang disebut desa adalah keseluruhan kesatuan wilayah yang mempunyai batas wilayah yang disetujui untuk mengarahkan dan mengawasi usaha-usaha pemerintah, kepentingan-kepentingan daerah yang berdekatan. Mengingat dorongan daerah setempat, kebebasan awal dan hak-hak istimewa adat yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan lembaga legislatif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan manajemen dana desa berdasarkan aturan menteri indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 diawasi berdasarkan standar lugas, bertanggung jawab, partisipatif, dan dilakukan secara terogransi dan disiplin moneter. Penyelenggaraan keuangan desa dilaksanakan 1 (satu) priode anggaran, di hitung mulai tanggal 1 januari/31 desember. Pengelolaan keuangan desa adalah segala macam kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Pedoman pastoral memberikan tanggung jawab yang lebih terbuka kepada desa sehingga desa mengelolah keuangannya, melaporkan secara transparan, dan teratur baik dari sisi pendapatan dan sumber pendapatan maupun dari sisi manajemen, diharapkan dilakukan dengan disiplin anggaran (Hanafi : 2015) .

Pengelolaan keuangan desa akan berlangsung dalam satu tahun anggaran dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. Pemerintah menyediakan dana desa setiap tahun dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) . APBN adalah pengeluaran pendapatan pemerintah yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran Negara disahkan dengan undang-undang dilaksanakan dengan terbuka dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan warga Negara (Halim dan Khusufi : 2012).

Sejalan dengan era otonomi daerah yang memiliki beratkan upaya pemberdayaan masyarakat maka peran pemeritahan desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan desa didalam mengimplementasikan peran, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memberikan kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan yang transparan dan berpotensi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan pertanggungjawaban pada kegiatan yang dilakukanya (Solehkan 2012).

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian mengenai tingkat akuntabilitasnya suatu lembaga publik dalam mengelolah keuangan, menurut Arifianto (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jenber Tahun 2012. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perencanaan program ADD di Kecamatan Umbul Sari Secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknik sudah cukup baik.

Menurut Yoga Alwindra (2019) dengan judul *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. (studi kasus pada desa soko Kecamatan Pangen Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi riau tahun anggaran 2018)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan dana desa di desa Seko dari tahap perencanaan, perencanaan pelaksanaan pelaporan serta pertanggungjawaban dapat dikatakan transparan, partisipatif, dan akuntabel. Meskipun disetiap tahap masih ada catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan desa agar bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan propinsi riau maupun kabupaten kuantan singingi sudah dapat dikatakan sangat baik.

Menurut M. Ridwan (2018) dengan judul *analisis pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Menurut Feylardi Viton Ngongoloy (2023) dengan judul *evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mukarikaringan Pada Desa Pangu 2 Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes Mukarikaringan Desa Pangu 2 telah memenuhi 6 prinsip pengelolaan BUMDes. Baik pemerintah maupun pengurus telah bekerjasama dalam pengelolaan BUMDes Mukarikaringan yang dilihat dari pengembangan unit usaha yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Feylardi Viton Ngongoloy (2023) persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang Evaluasi pengelolaan dana desa. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, jika penelitian sebelumnya dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mukarikaringan Pada Desa Pangu 2 Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan penelitian kali ini dilakukan di Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende.

Bedasarkan hasil observasi awal dan hasil wawancara dengan Bapak Ardianus Seni selaku sekretaris Desa Ekoae mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), salah satu faktor penyebab utama yaitu tidak transparansinya dan kerjasama antara pemdes, BPD, maupun toko masyarakat di Desa Ekoae dalam mengambil keputusan, selain itu operator desa juga belum bisa mengakses data yang berkaitan dengan dana desa dan menggunakan sistem online sedangkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh karena itu program perencanaan dan kegiatan dusun melalui musyawarah perencanaan Desa (Musrengbangdes) yang membahas unsur-unsur perencanaan atau program pembangunan desa. Pada tahap perencanaan pembanguna ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dan dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan toko masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadiri hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana Pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintahan daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengevaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan atau memperoleh objek yang diteliti apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi ketika peneliti tersebut dilakukan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende. Tempat penelitian di gunakan untuk mendapat data, informasi, keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ekoae**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende melaluhi beberapa tahap sebagai berikut:

Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ekoae di mulai dari penyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dimuat di Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). RKP Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende memuat beberapa aspek yang dibutuhkan desa atau program-program kerja desa sebagai berikut: RPJMDes di jabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKPD (Rancangan Kerja Pembangunan Desa). Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJMDes sebagai penjabaran RPJMDes tahun anggaran, maka akan menghasilkan prioritas pembangunan desa yang dibentuk dalam Musrengbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Ekoae melibatkan pihak-pihak khusus yang dibentuk untuk bertanggungjawab dalam setiap program-program berdasarkan APBDDes. Adapun pihak-pihak khusus tersebut dinamakan dengan tim pelaksanaan kegiatan (TPK). Dalam mengajukan pendanaan, TPK akan mengajukan Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Sekertaris Desa. Selanjutnya Sekertaris Desa memverifikasi atau meneliti RAB dan SPP tersebut dan mengajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan.

Apabila sudah mendapat persetujuan dari Kepala Desa Ekoae, barulah Bendahara Desa Ekoae melakukan pencairan dana dan melakukan pencatatan pengeluaran. Di Desa Ekoae setiap Penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melaluhi rekening kas desa. Dalam melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran di Desa Ekoae harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Biasanya bukti tersebut berupa nota atau kwitansi, daftar hadir saat mengadakan rapat dan foto kegiatan.

Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Ekoae dilakukan oleh Bendahara Desa dan di bantu oleh operator desa. Selanjutnya Bendehara Desa Ekoae sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran desa, dan melaksanakan tutup buku pada akhir bulan secara rutin dan Bendahara Desa Ekoae mempertanggungjawab keuangan kepada kepala Desa melaluhi laporan pertanggungjawaban, yang disertai dengan buku kas umum dan buku kas harian.

Adapun dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa Ekoae dalam melakukan penatausahaan keuangan desa yaitu buku kas umum, buku kas harian, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku kas pembantu kegitan, buku pembantu pajak buku pembantu

penerimaandan register SPP.

Pelaporan

Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ekoae dimulai dari Bendahara membuat laporan realisasi APBDes berdasarkan uang yang dicairkan dan terealisasi, sesuai RPD per sumber dana. Kemudian laporan tersebut diinputkan ke dalam sistem keuangman desa (Siskuedes) yang kemudian di sidang terlebih dahulu dengan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pertanggungjawaban.

Proses pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Ekoae dilakukan oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Dimana laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari penerimaan desa (dana transfer, PADes) pengeluaran (belanja) dan pembiayaan.

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ekoae Berdasarkan Permendagri Nomor 20. Tahun 2018

Evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae Sekertaris Desa Ekoae menyusun RAPBDes berdasarkan RKPBDDes tahun berkenan yang diawali dengan proses musyawarah terlebih dahulu oleh pemerintahan Desa Ekoae. Dimana kepala dusun di setisp dusun mengadakan musyawarah dusun (musdus) yang dihadiri oleh kepala dusun, RT, RW, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk membahas atau menentukan kegiatan apa yang akan dimasukkan kedalam program desa. Kemudian hasil dari musyawarah dusun tersebut dibawah oleh BPD kedalam musyawarah desa. Dimana musyawarah desa (musdes) bertujuan untuk menyusun rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) untuk jangka 6 tahun. Dimana RPJMDes memenuhi visi dan misi Kepala Desa arah kebijakan pembangunan desa, serta rancangan kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Musyawarah desa tersebut dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat desa, BPD, LPMD, dan unsur masyarakat seperti kepala dusun PKK, RT.

Pemerintahan Desa Ekoae menjabar RPJMDes menjadi Rancangan Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 tahun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa BPD, Kepala dusun, tokoh masyarakat PKK beserta LPMD. Dimana RKPBDDes di susun oleh pemerintahan desa Ekoae sesuai dengan pemerintahan daerah/kabupaten dan RKPBDDes merupakan dasar dari APBDes. Kepala Desa Ekoae menyampikan RAPBDes tersebut kepada BPD untuk disidangkan dan disepakati bersama BPD. Ketika sudah ada kesepakatan antara pemerintahan desa dengan BPD, maka BPD akan mengeluarkan surat keputusan BPD disampaikan oleh Kepala Desa Ekoae kepada bupati melalui Camat dan Bupati akan menetapkan hasil evaluasi RAPBDes.(Hasil wawancara Kepala Desa, 9 Agustus 2023).

Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bawah secara teknis desa menyusu RAPDes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDes berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa tahun berkenan. Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan RAPDes tentang APBDes kepada Kepala Desa

untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

RAPBDes tentang APBDes yang telah dibahas dan di sepakati sesuai permendagri No. 20 Tahun 2018 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati untuk dievaluasi melalui Camat maksimal 3 hari setelah di sepakati. Jangka waktu pengevaluasi RAPBDes tentang APBDes oleh bupati maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi Bupati menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala Desa memperbaiki dan mengajukan kembali RAPBDes. Hasil RAPBDes tentang APBDes yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai perdes (Peraturan Desa) oleh kepala desa.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara teknis perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 hanya masih ada satu ketentuan yang belum dilaksanakan dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae, Pemerintahan desa Ekoae terlambat dalam penyampaian APBDes kepada BPD, yaitu pada akhir Desember tahun berjalan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 20 ayat (4), RAPBDes di sepakati bersama BPD paling lama bulan Oktober tahun berjalan. Hal ini di sebabkan karena pada saat melaksanakan kegiatan pemerintahan Desa Ekoae mengalami kewalahan, sehingga terlambat dalam menyusun PAPBDes dan berdampak terhadap terlambatnya penyampaian RAPBDes kepada BPD.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Di Desa Ekoae dalam melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Biasanya bukti tersebut berupa kwitansi, nota belanja, foto kegiatan, dokumen kontrak, buku pembantu pajak (Hasil wawancara sekertaris Desa 7 Agustus 2023).

Teknik pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus di sertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAP). Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan sudah sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018 namun masih ada satu kesatuan yang belum dilakukan pada proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pasal 26 ayat (2) pengeluaran desa yang menyebabkan beban APBDes di desa termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang ditetapkan menjadi peraturan desa.

3. Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Proses penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae tidak hanya dilakukan oleh Bendahara Desa tetapi juga meliputi operator desa. Bahkan penatausahaan dilakukan oleh perangkat desa lainnya seperti sekertaris desa. Selanjutnya bendahara desa Ekoae sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran desa, dan melaksanakan tutup buku pada akhir bulan secara rutin dan Bendahara Desa Ekoae

mempertanggungjawab keuangan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui laporan pertanggungjawaban (Hasil wawancara Sekretaris Desa 7 Agustus 2023)

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bawah bendahara desa harus melakukan pembukuan setiap penerimaan, pengeluaran dan melaksanakan tutup buku pada akhir bulan secara rutin dan tertib. Bendahara desa bertanggungjawab untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang membuat laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae Sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintahan Desa Ekoae telah melaksanakan semua ketentuan dalam Permendagri tersebut, hanya pihak yang melakukan penatausahaan tidak hanya bendahara desa tetapi dibantu oleh operator dan sekretaris desa.

4. Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae secara teknis di atur dalam pasal 37 Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya. Di Desa Ekoae laporan realisasi semester pertama terlambat disampaikan yaitu bulan september dan laporan semester akhir tahun mengalami keterlambatan yaitu bulan juli tahun berikutnya.(hasil wawancara Kepala Desa 9 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan secara keseluruhan bawah proses pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 belum banyak ketentuan dalam peraturan tersebut yang belum dilaksanakan. Pertama laporan realisasi semester pertama disampaikan pada bulan september tahun berjalan, hal ini di karenakan pemerintahan Desa Ekoae kewalahan dalam menjalankan kegiatan, sehingga dalam proses pelaporan semester pertama juga ikut terlambat, selain itu terlambatnya LPJ masuk ke Bendahara sehingga Bendahara juga terlambat mengimput LPJ siskedus. Faktor lainnya yaitu terbatasnya pemahaman perangkat desa yang bisa menggunakan siskedus sehingga dalam pelaporan semester pertama mengalami keterlambatan.

Selanjutnya di Desa Ekoae laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan juni bulan berikutnya. Hal ini dikarenakan pemerintahan Desa Ekoae kewalahan dalam menjalankan kegiatan, sehingga dalam proses pelaporan semester akhir juga ikut terlambat mengimput LPJ masuk ke bendahara, sehingga bendahara juga terlambat mengimput LPJ kedalam siskedus. Faktor lainnya yaitu terbatasnya pemahaman perangkat desa yang bisa menggunakan siskedus sehingga dalam pelaporan semester akhir tahun mengalami keterlambatan.

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Di Desa Ekoae kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat mengalami keterlambatan hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 38 ayat (1). Laporan pelaksanaan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, hal ini sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 38 ayat (2) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di desa Ekoae ditetapkan

dengan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 38 ayat (3).

Di Desa Ekoae laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes belum di informasikan kepada masyarakat desa secara tertulis maupun dengan media informasi seperti papan pengumuman, baliho, dan media lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 40 ayat 1 dan 2 (wawancara sekretaris desa 7 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan secara keseluruhan bahwa proses pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae mengalami keterlambatan di mana pemerintahan Desa Ekose belum tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes yaitu bulan juni tahun berikutnya hal ini disebabkan pemerintahan Desa Ekoae mengalami kewalahan dalam menjalankan kegiatan sehingga dalam proses pelaporan semester akhir juga ikut terlambat, selain itu terlambatnya LPJ masuk ke bendahara sehingga bendahara juga terlambat mengimput LPJ ke dalam seskudes. Faktor lain yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang bisa menggunakan siskuedes, sehingga dalam pelaporan semester akhir mengalami keterlambatan. Selain itu di Desa Ekoae pemerintahan desa belum menyampaikan atau mempublikasikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui media tertentu sehingga masyarakat desa Ekoae belum mengetahui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan

Pada tahap perencanaan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende mulai dari RPJMDes, RKPBDes, dan APBDes secara garis besar telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 hanya saja dalam proses perencanaan APBDes masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae secara keseluruhan sudah sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018 namun masih ada ketentuan belum dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengeluaran desa yang menyebabkan beban APBDes di desa termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang ditetapkan menjadi peraturan desa.

3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam permendagri No. 20 Tahun 2018 di mana pihak yang melakukan penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa tetapi di bantu juga oleh operator desa dan sekretaris desa.

4. Tahap Pengelolaan

Pada tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende yang dilakukan belum sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahap pelaporan mengalami keterlambatan terkendala pemahaman perangkat desa.

5. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ekoae Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana pemerintahan Desa Ekoae belum tepat waktu dalam menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yaitu bulan juni tahun berikutnya dan pemerintahan Desa Ekoae belum menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui media tertentu sehingga masyarakat desa Ekoae belum mengetahui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

REFERENSI

- Alwindra Yoga.,et.al. (2019). Akuntabilitas Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada Desa Soko Kecamatan Panggean Kabupaten Singgi Provinsi Riau Tahun anggaran 2018). *Jurnal Indonesia Of Accounting and Governance* Volume 3 No 2. ISSN: 2597-7573.ISSN 2715-5102
- Adrianto Elvinaro, (2011). Metodologi penelitian untuk publik relation kuantitatif dan kualitatif, simbiosis rekayasa media: Bandung
- Halim., et.al. (2012). Akuntansi sektor publik: Selamba Empat
- Hosada. Jan. (2019). Akuntansi pemerintahan. Jakarta: Selmba Empat
- Kurnia. (2015). Petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Jakarta: BPKP
- Mirawati Lin, (2017). Analisis pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Nasehatun Lina Nafida., et.al. (2017) Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa di Desa Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 10 (2). P-ISSN 1979-8585E-ISSN 2461-1990
- Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa
- Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Dana Desa
- Ridwan M Tikolah., et.al. (2018) Analisis pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Volume 1 No 1 ISSN 2614-2139E-ISSN 2614-1973

S.G Lumingkewas., et.al. (2021) Kepatuhan aparatur dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Longgowan utara Kabupaten Minahasa). Jurnal EMBA volume 9 No 1. ISSN 2303-1173

Sujaweni (2015). Akutansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Ungang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Utami, D.S.M (2019). Analisis pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. (Studi kasus pada Manggil Kecamatan Rogojampi Kabupaten Bayuwangi). Universitas Jember

Yosua Leonardo Liando., et.al. (2017) Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa (Jurnal EMBA volume 5 No 2 ISSN 2303-1174